



Perencanaan dan Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa

Muliati Muliati¹, Zainal Ruma², Anwar Anwar³, Hety Budiyan⁴, Annisa Paramaswary Aslam⁵

¹⁻⁵Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Korespondensi penulis : muliati200215@gmail.com

Abstract This research aims to find out the planning of the Gowa Regency Regional Revenue and Expenditure Budget Report (APBD) in 2024 and 2025 using the least squares trend technique and wants to know how well the Gowa Regency Regional Financial Management Agency (BPKD) Financial Performance will be in 2024 and 2025 the future will be based on the regional financial independence ratio, the degree of decentralization ratio and the growth ratio. The type of research used is descriptive quantitative. The data processed is the Regional Revenue and Expenditure Budget Realization Report for 2020 to 2022. The data collection technique used in this research is documentation techniques. The data analysis technique is forecasting using the Trend least square formulation and the regional financial independence ratio, the degree of decentralization ratio and the growth ratio. The results of the research show that the projected regional income and expenditure budget (APBD) report for Gowa Regency in 2024 and 2025 will experience a deficit of IDR. (114,637,699,688.89) and Rp. (166,991,785,688.33). Meanwhile, the financial performance of the Gowa Regency Regional Financial Management Agency (BPKD) in 2024 and 2025 is poor, seen from the results of calculating the regional financial independence ratio, it is classified as very low and in the relationship pattern (Instructive) category, with details: in 2024 it is 19% and in 2025 will be 20%, then the decentralization degree ratio is classified as low, with details: in 2024 it will be 16% and 2025 it will be 17%, and the growth ratio is relatively low, with details: in 2024 it will be 5% and in 2025 it will be 4%.

Keywords: Planning, Financial Performance, Regional Financial Independence Ratio, Degree of Decentralization Ratio, Growth Ratio.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perencanaan Laporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa (APBD) pada tahun 2024 dan 2025 mendatang dengan menggunakan teknik trend least square dan ingin mengetahui seberapa baik Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa pada tahun 2024 dan 2025 yang akan mendatang berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi dan rasio pertumbuhan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif bersifat deskriptif. Data yang diolah adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun 2020 sampai 2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang adalah forecasting dengan formulasi Trend least square dan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi dan rasio pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyeksi perencanaan laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten gowa tahun 2024 dan 2025 mendatang mengalami defisit sebesar Rp. (114.637.699.688,89) dan Rp. (166.991.785.688,33). Sedangkan Kinerja Keuangan Badan Pengeloalan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa pada tahun 2024 dan 2025 buruk, dilihat dari hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah tergolong Rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan (Instruktif), dengan rincian : pada tahun 2024 sebesar 19% dan tahun 2025 sebesar 20%, kemudian rasio derajat desentralisasi tergolong kurang, dengan rincian : pada tahun 2024 sebesar 16% dan 2025 sebesar 17%, dan rasio pertumbuhan tergolong rendah, dengan rincian : pada tahun 2024 sebesar 5% dan 2025 sebesar 4%.

Kata kunci: Perencanaan, Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Pertumbuhan.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakasa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan pendanaan yang telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Perencanaan daerah merupakan salah satu bentuk penting pengelolaan keuangan daerah. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan karena saling bergantung satu sama lain. Perencanaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam perencanaan keuangan daerah, hal ini penting karena merupakan landasan sistematis bagi langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan pemerintah (Sulistiawan dkk., 2019).

Dalam proses perencanaan APBD menggunakan metode trend least square. metode Least Square merupakan metode yang paling sering digunakan untuk meramalkan besar variabel dalam runtut waktu tertentu. Metode Least Square merupakan salah satu metode berupa data deret berkala atau time series, yang mana dibutuhkan data-data pendapatan dimasa lampau untuk melakukan peramalan pendapatan dimasa mendatang sehingga dapat ditentukan hasilnya (Hasan, 2017).

APBD menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran. APBD berencana untuk menjumlahkan pendapatan dan belanja daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi pada tahun anggaran tertentu. Semua pajak daerah ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh APBD. Demikian pula seluruh belanja daerah dan komitmen yang mempengaruhi daerah selama pelaksanaan desentralisasi akan dilakukan sesuai dengan jumlah dan target yang ditetapkan APBD. Karena APBD merupakan sarana pengelolaan keuangan daerah, maka APBD juga merupakan sarana pengelolaan, pemeriksaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah (Solihin, 2019).

Sistem pengukuran kinerja pemerintah adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategis melalui alat ukur finansial dan Non-finansial (Adhitya, 2014).

Secara umum di indonesia, kinerja keuangan pemerintah daerah akan mendapat pengawasan dari berbagai pihak, salah satunya pengawasan eksternal yang dilakukan oleh BPK. BPK memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengontrol penggunaan anggaran

daerah (Kurrohman, 2013; Saputra, dkk., 2016). BPK memiliki wewenang yang mengingat dalam mengaudit laporan keuangan daerah, apakah terdapat kewajaran antara anggaran yang dibelanjakan dengan realisasi program kerja dan sebaliknya. Jika terdapat indikasi masalah yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah, maka BPK akan memberikan opini auditnya berdasarkan pemeriksaan keuangan laporan.

Opini audit BPK senyatanya adalah penilaian objektif dan profesional atas kewajaran laporan keuangan daerah (Heriningsih & Marita 2013). Opini audit BPK akan memberikan nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) jika laporan keuangan daerah sesuai antara realisasi program kerja dengan anggaran yang dibelanjakan. Sedangkan opini audit BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP) artinya laporan keuangan yang disajikan terindikasi adanya ketidakwajaran informasi, namun masih dalam batas toleransi. Namun opini audit tidak memberikan pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW) menunjukkan terdapat masalah laporan keuangan yang serius, yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah.

Berikut adapun daftar pemerintah kabupaten daerah yang menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengelolaan Keuangan (BPK).

Tabel 1 Daftar pemerintah daerah yang menerima WTP

No	Nama Pemerintah Daerah	Jumlah WTP (X)
1.	Kab. Bone	8
2.	Kab. Maros	11
3.	Kab. Gowa	11
4.	Kab. Bantaeng	8
5.	Kab. Pangkep	12
6.	Kab. Wajo	10
7.	Kab. Sidrap	5
8.	Kab. Sinjai	7
9.	Kab. Luwu Utara	11
10.	Kab. Soppeng	9
12.	Kab. Luwu	8
13.	Kab. Selayar	7
14.	Kab. Toraja Utara	8

Sumber : data diolah 2023

Pemilihan BPKD Kabupaten Gowa sebagai objek penelitian didasarkan pada segi penggolongan keuangan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan merupakan hal yang telah dilaksanakan dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk menjamin ketersediaan dan kesinambungan pendanaan penyelenggaraan pembangunan, pemerintah dan masyarakat. Keadaan tersebut telah memberikan hasil yang memuaskan dalam pengelolaan keuangan, sehingga Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah

memberikan penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke - 11 kalinya terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gowa. Hal tersebut menarik peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang kinerja keuangan daerah pada Kabupaten Gowa, yaitu bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan keberhasilannya yang telah dicapai saat ini untuk periode berikutnya atau di masa yang akan datang.

Berikut adalah Gambaran perkembangan APBD Kabupaten Gowa selama Tiga tahun anggaran :

**Tabel 2 Realisasi APBD Kabupaten Gowa
Tahun 2020 - 2022**

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	1.854.204.401.136,00	1.883.817.390.650,74	101,60%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	228.174.016.623,00	241.469.600.865,34	105,83%
Pendapatan Transfer	1.383.413.627.513,00	1.396.731.032.740,40	100,96%
Lain-lain pendapatan sah	242.166.757.000,00	245.616.757.000,00	101,42%
Belanja Daerah	1.764.770.044.788,22	1.651.627.375.829,66	93,59%
Belanja Operasional	1.338.994.272.124,71	1.245.717.873.659,00	93,03%
Belanja Modal	389.647.163.137,40	370.451.454.170,66	95,07%
Belanja Tak Terduga	36.128.609.526,11	35.458.048.000,00	98,14%
Belanja Transfer	231.241.601.719,14	230.634.264.088,89	99,74%
Surplus/(Defisit)	141.807.245.371,36	1.555.750.687,19	1,10%
Pembiayaan penerimaan daerah	195.921.488.749,07	188.112.015.464,84	96,01%
Pembiayaan pengeluaran daerah	54.114.243.377,71	40.519.608.646,00	74,88%
Pembiayaan Netto	141.807.245.371,36	147.592.406.818,84	104,08%
Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA)	0	149.148.157.506,03	0,00%

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan	1.841.411.192.535,00	1.876.590.013.141,48	101,91%

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	198.482.604.336,00	260.885.833.358,48	131,44%
Pendapatan Transfer	1.552.399.635.456,00	1.504.212.221.783,00	96,90%
Lain-lain pendapatan sah	90.528.952.743,00	111.491.958.000,00	123,16%
Belanja	2.144.410.000.000	1.804.781.925.587,04	84,16%
Belanja Operasional	752.274.809.330,00	1.232.902.985.769,96	163,89%
Belanja Modal	651.332.752.432,00	340.526.505.116,08	52,29%
Belanja Tak Terduga	2.500.000.000,00	1.421.422.832,00	56,86%
Belanja Transfer	233.008.765.700,00	229.931.011.869,00	98,68%
Surplus/(Defisit)	303.000.000.000	71.808.087.554,44	23,70%
Pembiayaan penerimaan daerah	353.000.000.000	148.953.157.506,03	42,20%
Pembiayaan pengeluaran daerah	50.000.000.000,00	5.000.000.000,00	10,00%
Pembiayaan Netto	303.000.000.000,00	143.953.157.506,03	47,51%
Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA)	0	215.761.245.060,47	0,00%

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan	1.731.860.000.000	1.780.968.775.257,69	102,84%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	235.430.000.000	265.326.827.151,69	102,70%
Pendapatan Transfer	1.496.976.493.901,00	1.503.052.148.106,00	100,41%
Lain-lain pendapatan sah	94.140.000.000,00	145.970.000.000,00	155,5%
Belanja Daerah	2.141.847.697.845,00	1.884.121.196.569,39	87,97%
Belanja Operasional	1.346.030.112.108,74	1.225.185.156.196,99	91,02%
Belanja Modal	570.664.012.650,26	434.874.874.985,40	76,21%
Belanja Tak Terduga	2.161.495.385,00	1.949.892.460,00	90,21%
Belanja Transfer	222.992.077.701,00	222.111.272.927,00	99,61%
Surplus/(Defisit)	-381.390.705.373,00	-103.152.421.311,70	27,05%
Pembiayaan penerimaan daerah	449.161.514.568,00	436.766.961.475,47	97,24%
Pembiayaan pengeluaran daerah	67.770.809.195,00	9.592.069.008,00	14,15%
Pembiayaan Netto	381.390.705.373,00	427.174.892.467,47	112,00%
Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA)	0	324.022.471.155,77	0,00%

Pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2020 sampai 2022 terus mengalami peningkatan, dimana persentase pendapatan pada tahun 2020 sebesar 1,60% dari anggaran yang direncanakan. Dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,91% dari anggaran yang direncanakan sementara pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 2,84%. dimana peningkatan pendapatan pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 dan 2021.

Berdasarkan pernyataan diatas, peningkatan pendapatan pada tahun 2020-2022 dapat dikatakan baik. Karena jika rencana anggaran lebih kecil dari pada realisasi, maka selisihnya naik.

Belanja daerah APBD terbagi menjadi 4 yaitu Belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Total Belanja daerah pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.651.627.375.829,66 atau 93,59%, dengan proporsi terbesar pada tahun 2020 yaitu pada belanja transfer sebesar 99,74%, disusul belanja tak terduga 98,14%, kemudian belanja modal 95,07% dan yang terakhir belanja operasioanal 93,03%.

Berdasarkan pernyataan diatas, pengeluaran atau belanja daerah pada tahun 2020 - 2022 dapat dikatakan baik. Karena jika anggaran pengeluaran atau belanja lebih besar dari pada sesungguhnya (aktual), maka selisihnya bersifat menguntungkan.

Sehingga terlihat dari jumlah surplus pada tahun 2021 lebih besar Rp.71.808.087.554,44, dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp.1.555.750.687,19. sedangkan pada tahun 2022 terjadi defisit sebesar Rp.103.152.421.311,70. Sementara, itu anggaran pembiayaan pada tahun 2021 sebesar Rp.143.953.157.506,03 lebih kecil dibandingkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 147.592.406.818,84 dengan selisih Rp. 3.639.249.312,81. sementara pembiayaan pada tahun 2022 Rp.427.174.892.467,47 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2020 dengan selisih Rp. 279.582.485.648,6.

2. TINJAUAN LITERATUR

Perencanaan

Menurut Nurkholis dan Khusaini (2019) perencanaan merupakan suatu proses menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dan ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai.

Anggaran

Menurut Mardiasmo (2018), Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk menyiapkan anggaran.

Anggaran (budget) adalah perencanaan yang dicatat untuk kegiatan yang terkait dengan organisasi yang ditunjukkan dalam mata uang, dan juga dapat ditunjukkan dalam unit barang atau jasa. (Sulistyawati et al., 2021).

Forecasting

Menurut Firmansyah & Mahardhika (2018), peramalan adalah mengantisipasi, memperkirakan atau memperkirakan berbagai kemungkinan yang akan timbul sebelum melaksanakan rencana yang lebih rinci. Jadi peramalan sederhana adalah memprediksi dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sebelum rencana tersebut dilaksanakan, antara lain peluang penjualan, pendapatan, kesuksesan, dan lain-lain.

Adapun beberapa cara peramalan (forecasting) yang bersifat kuantitatif ini, antara lain:

- a. Metode trend bebas (free hand method)
- b. Metode trend setengah rata-rata (semi average method)
- c. Metode trend moment (moment method)
- d. Metode trend least square (least square method)
- e. Metode kuadratik (parabolic method)

Menurut Hasan (2017) metode Least Square merupakan metode yang paling sering digunakan untuk meramalkan besar variabel dalam runtut waktu tertentu. Metode Least Square merupakan salah satu metode berupa data deret berkala atau time series, yang mana dibutuhkan data-data pendapatan dimasa lampau untuk melakukan peramalan pendapatan dimasa mendatang sehingga dapat ditentukan hasilnya. Least Square adalah metode peramalan yang digunakan untuk melihat trend dari data waktu (Hariri, 2016).

Pengertian Manajemen Keuangan

Menurut Wilson (2020) pengertian manajemen keuangan terutama melibatkan penggalangan dana dan pemanfaatannya secara efektif dengan tujuan memaksimalkan kekayaan pemerintah. Adapun menurut Irfani (2020) manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah yang berbubungan dengan

upaya mencari dan menggunakan dana secara efisien dan efektif untuk mewujudkan tujuan pemerintah.

Laporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan siklus akuntansi, setelah neraca saldo setelah penyesuaian, disusunlah laporan-laporan keuangan dengan mengambil data dari neraca saldo setelah penyesuaian. Demikaian, dari sudut pandang akuntansi, dapat pula disusun laporan tambahan, yaitu laporan kinerja keuangan perubahan ekuitas dana (untuk entitas pemda secara keseluruhan) atau laporan perubahan rekening koran pemda (untuk satuan kerja).

Sebagaimana halnya laporan laba rugi menunjukkan hasil usaha perusahaan dalam rentan waktu tertentu, Laporan perhitungan APBD juga menunjukkan kinerja pemda sebagai penyusunan dan pelaksanaan APBD.

Tujuan keseluruhan dari laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan kinerja keuangan suatu entitas pelapor yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan oleh peraturan daerah.

Berdasarkan pasal 20, PP Nomor 58 Tahun 2005 memuat pada struktur APBD yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan daerah dimana semua penerimaan kas masuk ke daerah yang menambah ekuitas dana selama periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi milik pemerintah daerah dan tidak perlu dilunasi oleh pemerintah daerah. Pendapatan terbagi menjadi tiga yaitu:

- a) Pendapatan PAD, merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.
- b) Pendapatan Transfer, merupakan sumber pendapatan daerah dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan otonomi daerah, khususnya dengan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
- c) Lain-lain pendapatan yang sah, merupakan pendapatan lain-lain yang dihasilkan dari dana bantuan dan dana penyeimbang dari Pemerintah Pusat.

Belanja daerah, merupakan semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemerintah daerah. Belanja daerah dibagi menjadi 4 yaitu :

- a) Belanja operasional, adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek.
- b) Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
- c) Belanja tak terduga, adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan luar biasa yang diperkirakan tidak akan terulang kembali, misalnya untuk bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- d) Belanja transfer, adalah penggunaan uang atau kewajiban membayar uang dari pelapor kepada pelapor lain menurut undang-undang.

Kemudian, Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. Kinerja Keuangan.

Kinerja Keuangan

Menurut Fahmi (2018) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu pemerintah telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan pemerintah yang baik adalah pelaksanaan aturan-aturan yang berlaku sudah dilakukan secara baik dan benar.

Selain itu menurut Putra (2018) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah salah satu bentuk penilaian dengan asas manfaat dan efisiensi dalam penggunaan anggaran keuangan. Dalam organisasi sektor publik, setelah adanya operasional anggaran, langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas.

Rasio Keuangan Pemerintah Dearah

Rasio keuangan pemerintah daerah membandingkan data laporan keuangan untuk mengetahui keadaan keuangan daerah untuk mengevaluasi kinerja keuangan dalam jangka waktu tertentu (Putra, 2018). Adapun menurut (Fuad, 2016) mendefinisikan analisis rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satuan angka dengan angka lainnya.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif, dimana penelitian ini akan menggambarkan fenomena atau karakteristik data berupa angka - angka yang diambil dari Laporan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa tahun 2020 sampai dengan 2022. Adapun teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu pengumpulan data yang sudah tersedia dalam bentuk laporan APBD yang diperoleh dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa periode 2020-2022.

Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik Trend Least Square (least square method)

Salah satu metode peramalan yang dapat digunakan adalah metode kuadrat terkecil. Teknik Trend Least Square adalah metode berupa data deret waktu atau time series yang membutuhkan data masa lalu untuk memprediksi pendapatan dan belanja daerah yang akan datang sehingga dapat ditentukan hasilnya. Salah satu metode peramalan yang dapat digunakan adalah metode kuadrat terkecil. Dengan menggunakan rumus :

$$y' = a + bx$$

Dengan menggunakan kuadrat terkecil, nilai a dan b dari pemerintah trend linear di atas ditentukan dengan rumus :

$$a = \frac{\Sigma y}{n} \quad \text{dan} \quad b = \frac{\Sigma xy}{\Sigma x^2}$$

dimana y' = taksiran nilai trend

a = konstanta

b = besarnya perubahan y oleh suatu perubahan x

n = jumlah data

Penggunaan teknik trend least square, karena peneliti menggunakan data linear. Peramalan perencanaan dimulai dari pendapatan PAD, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain sah. Kemudian dilanjutkan dengan belanja operasional, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tak terduga dan berakhir pada surplus/defisit.

Pengukuran kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa menggunakan rasio keuangan daerah sebagai berikut sebagai berikut :

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menggambarkan perbandingan besar kecilnya rasio PAD dengan pendapatan transfer. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{100\% \times \text{Pendapatan Transfer}}$$

Tabel 3 Kriteria Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Gowa

Sumber : Putra & Hutubarat (2017)

Kriteria Kemandirian	Persentase Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Keterangan :

- a) Pola Hubungan Instruktif, di mana peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak bisa melaksanakan otonomi daerah).
- b) Pola Hubungan Konsultatif, yaitu interferensi pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c) Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- d) Pola Hubungan Delegatif, yaitu interferensi pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

b. Rasio Derajat Desentralisasi

Menggambarkan perbandingan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{100\% \times \text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Tabel 3 Skala Interval Rasio Derajat Desantralisasi

Skala interval rasio derajat desantralisasi (%)	Kemampuan keuangan Daerah
00,00 - 10,00 %	Sangat Kurang
10,01 - 20,00%	Kurang
20,01 - 30,00%	Cukup
30,01 - 40,00%	Sedang
40,01 - 50,00%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber : Putra & Hutubarat (2017)

c. Rasio pertumbuhan

Mengukur seberapa besar kemampuan pemetintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Raso Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD tahun } t - \text{PAD tahun } (t-1)}{100\% \times \text{PAD tahun } (t-1)}$$

Tabel 4 Skala Interval Rasio Pertumbuhan

Skala interval rasio Pertumbuhan (%)	Kriteria
0 - 25%	Rendah
25 - 50%	Sedang
50 - 100%	tinggi

Sumber :BPS

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Proyeksi APBD 2024 - 2025

Tabel 5 Perhitungan Proyeksi Pendapatan Daerah Asli

Perhitungan Proyeksi Pendapatan Daerah					
NO	Tahun	Pendapatan PAD (Y)	X	XY	X ²
1	2020	241.469.600.865,34	-1	-241.469.600.865,34	1
2	2021	260.885.833.358,48	0	0	0
3	2022	265.326.827.151,69	1	265.326.827.151,69	1
a =	767.682.261.375,51		255.894.087.125,17		
	3				
b =	23.857.226.286,35		11.928.613.143,18		
	2				
Y(2024) =	255.894.087.125,17		+	11.928.613.143,18	2
	255.894.087.125,17		+	23.857.226.286,36	
	279.751.313.411,53				
Y(2025) =	255.894.087.125,17		+	11.928.613.143,18	3
	255.894.087.125,17		+	35.785.839.429,54	
	291.679.926.554,71				

Berdasarkan pada tabel 5 diatas, menunjukkan bahwa proyeksi PAD pada tahun 2024 dan 2025 dengan menggunakan teknik trend least square sebesar Rp. 279.751.313.411,53 dan Rp. 291.679.926.554,71.

Tabel 6 Perhitungan Proyeksi Pendapatan Transfer

Perhitungan Proyeksi Pendapatan Daerah					
NO	Tahun	Pendapatan Transfer (Y)	X	XY	X ²
1	2020	1.543.464.249.740,40	-1	-1.543.464.249.740,40	1
2	2021	1.504.212.221.783,00	0	0	0
3	2022	1.503.052.148.106,00	1	1.503.052.148.106,00	1
Jumlah		4.550.728.619.629,40		-40.412.101.634,40	2

a =	4.550.728.619.629,40	1.516.909.539.876,47
	3	
b =	-40.412.101.634,40	-20.206.050.817,20
	2	

Y(2024) =	1.516.909.539.876,47	+	-20.206.050.817,20	2
	1.516.909.539.876,47	+	-40.412.101.634,40	
	1.476.497.438.242,07			
Y(2025) =	1.516.909.539.876,47	+	-20.206.050.817,20	3
	1.516.909.539.876,47	+	-60.618.152.451,60	
	1.456.291.387.424,87			

Berdasarkan pada tabel 6 diatas, menunjukkan bahwa proyeksi Pendapatan Transfer pada tahun 2024 dan 2025 dengan menggunakan teknik trend least square sebesar Rp.1.476.497.438.242,07 dan Rp.1.456.291.387.424,87.

Tabel 7 Perhitungan Proyeksi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Perhitungan Proyeksi Pendapatan Daerah					
NO	Tahun	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Y)	X	XY	X ²
1	2020	98.883.540.000,00	-1	-98.883.540.000,00	1
2	2021	111.491.958.000,00	0	0	0
3	2022	12.589.800.000,00	1	12.589.800.000,00	1
Jumlah		222.965.298.000,00		-86.293.740.000,00	2

a =	222.965.298.000,00	74.321.766.000,00
	3	
b =	-86.293.740.000,00	-43.146.870.000,00
	2	

Y(2024) =	74.321.766.000,00	+	-43.146.870.000,00	2
	74.321.766.000,00	+	-86.293.740.000,00	
	-11.971.974.000,00			
Y(2025) =	74.321.766.000,00	+	-43.146.870.000,00	3
	74.321.766.000,00	+	-129.440.610.000,00	
	-55.118.844.000,00			

Berdasarkan pada tabel 7 diatas, menunjukkan bahwa proyeksi Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada tahun 2024 dan 2025 dengan menggunakan teknik trend least square sebesar Rp.-11.971.974.000,00 dan Rp. -55.118.844.000,00.

Tabel 8 Perhitungan Proyeksi Belanja Operasi

Perhitungan Proyeksi Belanja Daerah					
No	Tahun	Belanja Operasi (Y)	X	XY	X ²
1	2020	1.247.274.754.681,89	-1	-1.247.274.754.681,89	1
2	2021	1.232.902.985.769,96	0	0	0
3	2022	1.225.185.156.196,99	1	1.225.185.156.196,99	1
Jumlah		3.705.362.896.648,84		-22.089.598.484,90	2

a =	3.705.362.896.648,84	1.235.120.965.549,61
	3	
b =	-22.089.598.484,90	-11.044.799.242,45
	2	

Y (2024) =	1.235.120.965.549,61	+	-11.044.799.242,45	2
	1.235.120.965.549,61	+	-22.089.598.484,90	
	1.213.031.367.064,71			
Y (2025) =	1.235.120.965.549,61	+	-11.044.799.242,45	3
	1.235.120.965.549,61	+	-33.134.397.727,35	
	1.201.986.567.822,26			

Berdasarkan pada tabel 8 diatas, menunjukkan bahwa proyeksi Belanja Operasi pada tahun 2024 dan 2025 dengan menggunakan teknik trend least square sebesar Rp. 1.213.031.367.064,71 dan Rp. 1.201.986.567.822,26.

Tabel 9 Perhitungan Proyeksi Belanja Modal

Perhitungan Proyeksi Belanja Daerah					
NO	Tahun	Belanja Modal (Y)	X	XY	X ²
1	2020	370.451.454.170,66	-1	-370.451.454.170,66	1
2	2021	340.526.505.116,08	0	0	0
3	2022	434.874.874.985,40	1	434.874.874.985,40	1
Jumlah		1.145.852.834.272,14		64.423.420.814,74	2

a =	1.145.852.834.272,14	381.950.944.757,38
	3	
b =	64.423.420.814,74	32.211.710.407,37
	2	

Y (2024) =	381.950.944.757,38	+	32.211.710.407,37	2
	381.950.944.757,38	+	64.423.420.814,74	
	446.374.365.572,12			
Y (2025) =	381.950.944.757,38	+	32.211.710.407,37	3
	381.950.944.757,38	+	96.635.131.222,11	
	478.586.075.979,49			

Berdasarkan pada tabel 9 diatas, menunjukkan bahwa proyeksi Belanja Modal pada tahun 2024 dan 2025 dengan menggunakan teknik trend least square sebesar Rp. 446.374.365.572,12 dan Rp. 478.586.075.979,49.

Tabel 10 Perhitungan Proyeksi Belanja Tak Terduga

Perhitungan Proyeksi Belanja Daerah					
NO	Tahun	Belanja Tak Terduga (Y)	X	XY	X ²
1	2020	35.458.048.000,00	-1	-35.458.048.000,00	1
2	2021	1.421.422.832,00	0	0	0
3	2022	1.949.892.460,00	1	1.949.892.460,00	1
Jumlah		38.829.363.292,00		-33.508.155.540,00	2

a =	38.829.363.292,00	12.943.121.097,33
	3	
b =	-33.508.155.540,00	-16.754.077.770,00
	2	

Y (2024) =	12.943.121.097,33	+	-16.754.077.770,00	2
	12.943.121.097,33	+	-33.508.155.540,00	
	-20.565.034.442,67			
Y (2025) =	12.943.121.097,33	+	-16.754.077.770,00	3
	12.943.121.097,33	+	-50.262.233.310,00	
	-37.319.112.212,67			

Berdasarkan pada tabel 10 diatas, menunjukkan bahwa proyeksi Belanja Tak Terduga pada tahun 2024 dan 2025 dengan menggunakan teknik trend least square sebesar Rp. - 20.565.034.442,67 dan Rp. -37.319.112.212,67.

Tabel 11 Perhitungan Proyeksi Belanja Transfer

Perhitungan Proyeksi Belanja Daerah					
NO	Tahun	Belanja Transfer (Y)	X	XY	X ²
1	2020	229.077.383.066,00	-1	-229.077.383.066,00	1
2	2021	229.931.011.869,00	0	0	0
3	2022	222.111.272.927,00	1	222.111.272.927,00	1
Jumlah		681.119.667.862,00		-6.966.110.139,00	2

a =	681.119.667.862,00	227.039.889.287,33
	3	
b =	-6.966.110.139,00	-3.483.055.069,50
	2	

Y (2024) =	227.039.889.287,33	+	-3.483.055.069,50	2
	227.039.889.287,33	+	-6.966.110.139,00	
	220.073.779.148,33			
Y (2025) =	227.039.889.287,33	+	-3.483.055.069,50	3
	227.039.889.287,33	+	-10.449.165.208,50	
	216.590.724.078,83			

Berdasarkan pada tabel 11 diatas, menunjukkan bahwa proyeksi Belanja Transfer pada tahun 2024 dan 2025 dengan menggunakan teknik trend least square sebesar Rp. 220.073.779.148,33 dan Rp. 216.590.724.078,83.

Tabel 12 Perhitungan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan

Perhitungan Proyeksi Pembiayaan Daerah					
NO	Tahun	Penerimaan Pembiayaan (Y)	X	XY	X ²
1	2020	188.112.015.464,84	-1	-188.112.015.464,84	1
2	2021	148.953.157.506,03	0	0	0
3	2022	436.766.961.475,47	1	436.766.961.475,47	1
Jumlah		773.832.134.446,34		248.654.946.010,63	2

a =	773.832.134.446,34	257.944.044.815,45
	3	
b =	248.654.946.010,63	124.327.473.005,32
	2	

Y (2024) =	257.944.044.815,45	+	124.327.473.005,32	2
	257.944.044.815,45	+	248.654.946.010,64	
	506.598.990.826,09			
Y (2025) =	257.944.044.815,45	+	124.327.473.005,32	3
	257.944.044.815,45	+	372.982.419.015,96	
	630.926.463.831,41			

Berdasarkan pada tabel 12 diatas, menunjukkan bahwa proyeksi Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2024 dan 2025 dengan menggunakan teknik trend least square sebesar Rp. 506.598.990.826,09 dan Rp. 630.926.463.831,41.

Tabel 13 Perhitungan Proyeksi Pengeluaran Daerah

Perhitungan Proyeksi Pembiayaan Daerah					
NO	Tahun	Pengeluaran Daerah (Y)	X	XY	X ²
1	2020	40.519.608.646	-1	-40.519.608.646	1
2	2021	5.000.000.000,00	0	0	0
3	2022	9.592.069.008,00	1	9.592.069.008,00	1
Jumlah		55.111.677.654		-30.927.539.638	2

a =	55.111.677.654	18.370.559.218
	3	
b =	-30.927.539.638	-15.463.769.819
	2	

Y (2024) =	18.370.559.218	+	-15.463.769.819	2
	18.370.559.218	+	-30.927.539.638	
	-12.556.980.420			
Y (2025) =	18.370.559.218	+	-15.463.769.819	3
	18.370.559.218	+	-46.391.309.457	
	-28.020.750.239			

Berdasarkan pada tabel 13 diatas, menunjukkan bahwa proyeksi Pengeluaran Daerah pada tahun 2024 dan 2025 dengan menggunakan teknik trend least square sebesar Rp. - 12.556.980.420 dan Rp. -28.020.750.239.

Berdasarkan Perhitungan proyeksi diatas, maka peneliti dapat membuat tabel Perencanaan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa Tahun 2024 dan 2025 sebagai berikut :

Tabel 14

**Laporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa
Tahun 2024 Dan 2025**

Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok & Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah			
Tahun Anggaran 2024 DAN 2025			
No	Uraian	Anggaran	
		2024	2025
1	Pendapatan Daerah	1.744.276.777.653,60	1.692.852.469.979,58
2	Pendapatan PAD	279.751.313.411,53	291.679.926.554,71
3	Pendapatan Transfer	1.476.497.438.242,07	1.456.291.387.424,87
4	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-11.971.974.000	-55.118.844.000,00
5	Belanja Daerah	1.858.914.477.342,49	1.859.844.255.667,91
6	Belanja Operasi	1.213.031.367.064,71	1.201.986.567.822,26
7	Belanja Modal	446.374.365.572,12	478.586.075.979,49
8	Belanja Tak Terduga	-20.565.034.442,67	-37.319.112.212,67
9	Belanja Transfer	220.073.779.148,33	216.590.724.078,83
10	Surplus/(Defisit)	(114.637.699.688,89)	(166.991.785.688,33)
11	Pembiayaan Daerah		
12	Penerimaan Pembiayaan	506.598.990.826,09	630.926.463.831,41
13	Pengeluaran Daerah	-12.556.980.420	-28.020.750.239
14	Pembiayaan Neto	519.155.971.246,09	658.947.214.070,41
15	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0	0

Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah diatas, maka peneliti dapat menganalisa kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dimasa yang akan datang dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, Dan Rasio Pertumbuhan. Adapun hasil dari analisis rasio yaitu :

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{100\% \times \text{Pendapatan Transfer}}$$

Tabel 15

**Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)**

NO	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Kemandirian %	Keterangan	Pola Hubungan
1	2024	279.751.313.411,53	1.476.497.438.242,07	19%	Rendah Sekali	Instruktif
2	2025	291.679.926.554,71	1.456.291.387.424,87	20%	Rendah Sekali	Instruktif

Rasio Derajat Desentralisasi

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 16

**Rasio Derajat Desentralisasi
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)**

NO	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Skala Interval%	Kemampuan Keuangan
1	2024	279.751.313.411,53	1.744.276.777.653,60	16%	kurang
2	2025	291.679.926.554,71	1.692.852.469.979,58	17%	kurang

Rasio Pertumbuhan

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD tahun } t - \text{PAD tahun } (t-1)}{\text{PAD tahun } (t-1)} \times 100\%$$

Tabel 17

Rasio Pertumbuhan

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)

NO	Tahun	PAD Tahun t (Tahun Saat ini)	PAD Tahun $t-1$ (Tahun Sebelumnya)	PAD Tahun t – PAD Tahun $t-1$	Rata -Rata	Kriteria
1	2024	279.751.313.411,53	265.326.827.151,69	14.424.486.259,84	5%	Rendah
2	2025	291.679.926.554,71	279.751.313.411,53	11.928.613.143,18	4%	Rendah

Laporan Perencanaan APBD Kabupaten Gowa Tahun 2024 dan 2025

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi perencanaan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2024 dan 2025 mendatang mengalami defisit. Hal ini disebabkan karena belanja daerah yang direncanakan lebih besar daripada pendapatan daerah.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 2,07% dan 2,95%. hal ini terjadi karena menurunnya pendapatan dari lain-lain pendapatan yang sah, yang dihasilkan dari dana bantuan dan dana penyeimbang dari pemerintah pusat. Sedangkan belanja daerah juga mengalami penurunan sebesar 1,34%, terjadinya penurunan pada belanja daerah disebabkan oleh adanya penurunan pada belanja tak terduga. Sementara belanja daerah pada tahun 2025 terjadi kenaikan sebesar -0,05%.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulum dan Syaputri (2021) mengenai Defisit Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota Provinsi di Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan Belanja Modal memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan defisit anggaran di provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Salahudin (2015) mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintah Kabupaten Pandeglang Berdasarkan PP.No. 58 Tahun 2005 Tentang Keuangan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah terhadap

pertumbuhan pendapatan asli daerah akan meningkat seiring dengan percepatan pembangunan di kabupaten pandeglang. Akan tetapi, struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) diperkirakan mengalami defisit dari tahun ke tahun adanya upaya mempercepat pembangunan daerah.

Menurut Prof. Dr. R.A. Chalit, (2019) mengemukakan bahwa defisit APBD dapat diterima jika digunakan untuk kepetingan yang produktif dan dapat menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang. Misalnya, defisit APBD dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama. Defisit terjadi bila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja. Apabila APBD mengalami defisit, defisit tersebut dapat dibiayai dengan penerimaan pembiayaan, termasuk dalam penerimaan pembiayaan tersebut misalnya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. SiLPA merupakan dana milik daerah yang bersangkutan sehingga tidak menimbulkan risiko fisik seperti halnya pinjaman. Dalam hal APBD defisit, tidak ada pendanaan khusus yang disalurkan dari APBN kepada daerah untuk menutup defisit tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan tertentu, pemerintah daerah dapat menjalankan anggaran defisit sesuai dengan keadaan keuangan dan perekonomian yang dihadapinya. Agar defisit anggaran dan/atau jumlah pinjaman tidak membawa dampak negatif terhadap kestabilan ekonomi makro dalam jangka pendek dan jangka menengah, baik defisit maupun total pinjaman tersebut perlu dikendalikan.

Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Dearah Kabupaten Gowa Pada Tahun 2024 dan 2025

Kinerja keuangan Badan Pengeloan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa pada tahun 2024 dan 2025 Buruk. dilihat dari hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah tergolong Rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif, sementara dari rasio derajat desentralisasi tergolong kurang, sedangkan dari rasio pertumbuhan tergolong rendah, berikut dari hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi dan rasio pertumbuhan sebagai berikut :

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa pada tahun 2024 mendatang yaitu 19% dan pada tahun 2025 mendatang meningkat sebesar 20%. dimana, secara keseluruhan pada rasio kemandirian keuangan daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa pada tahun 2024 dan 2025 yang akan datang termasuk kedalam kategori rendah sekali dengan pola hubungan instuktif dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam membiayai keuangan daerahnya.

2) Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa termasuk dalam kategori kurang dimana, pada tahun 2024 mendatang yaitu 16% dan meningkat pada tahun 2025 yaitu 17% yang artinya bahwa kurangnya derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah.

3) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa Tahun 2024 dan 2025 mendatang termasuk dalam kategori rendah yaitu 5% dan mengalami penurunan yaitu 4%. yang berarti bahwa rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa dalam satu periode ke periode berikutnya pada tahun 2024 dan 2025 yang akan datang tidak mengalami kenaikan tetapi mengalami penurunan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Laporan Perencanaan APBD Kabupaten Gowa Tahun 2024 dan 2025

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa proyeksi perencanaan laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten gowa tahun 2024 dan 2025 mendatang akan mengalami Defisit. Hal ini disebabkan karena belanja daerah yang direncanakan lebih besar daripada pendapatan daerah, hal ini terjadi karena menurunnya pendapatan dari lain-lain pendapatan yang sah, yang dihasilkan dari dana bantuan dan dana penyeimbang dari pemerintah pusat.

2. Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Dearah Kabupaten Gowa Pada Tahun 2024 dan 2025

Kinerja keuangan Badan Pengeloaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa pada tahun 2024 dan 2025 buruk, dilihat dari hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah tergolong Rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif, sementara dari rasio derajat desentralisasi tergolong kurang, sedangkan dari rasio pertumbuhan tergolong rendah, berikut dari hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi dan rasio pertumbuhan sebagai berikut :

- 1) Kinerja Keuangan Badan Pengeloaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa pada tahun 2024 dan 2025 dilihat dari hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah tergolong Rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan (Instruktif), dengan rincian sebagai berikut : pada tahun 2024 sebesar 19% dan tahun 2025 sebssar 20%. walaupun rasio kemandiria nkeuangan naik tetapi pola hubungannya masih berkisar antara 0%-25% yaitu pola hubungan instruktif.
- 2) Kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa dilihat dari rasio derajat desentralisasi tergolong kurang, dengan rincian sebagai berikut : pada tahun 2024 sebesar 16% dan 2025 sebesar 17%. walaupun rasio derajat desentralisasi naik tetapi hubungannya masih berkisar antara 10,01- 20,00% yaitu masih dalam kategori kurangnya derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah.
- 3) Kinerja keuangan Badan Pengeloaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa dilihat dari rasio pertumbuhan tergolong rendah, dengan rincian sebagai berikut : pada tahun 2024 sebesar 5% dan 2025 sebesar 4%, berarti bahwa dalam satu periode ke periode berikutnya tidak mengalami kenaikan malah mengalami penurunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S. (2022). Pengukuran Kinerja Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Satuan Kerja pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Selatan (Doctoral dissertation, Universitas Katolik Musi Charitas Palembang).
- Anggela, D. A., & Japlani, A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Periode (2019-2020) Pada Kantor Desa Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. *Jurnal Manajemen DIVERSIFIKASI*, 2(2), 436-445.

- Badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten gowa (BPKD), (2017). Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.
- Endang Purwanti, E. N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018 Endang Purwanti 1 , Elien Noviyanti 2. *Jurnal Among Makarti*, 14(2), 1–12.
- Fahmi, I (2018). *Pengantar Manajemen Keuangan : Teori dan soal Jawab*. Bandung : Alfabeta.
- Firmansyah, Anang dan Mahardhika, Budi W. (2018). *Pengantar manajemen*. Yogyakarta: Penertbit Deepublish.
- Hasan, (2017). A. Analisis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Gowa.
- Mardiasmo, (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Jakarta
- Monalisa, M. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Rasio Keuangan. *Jurnal Health Sains*, 3(8), 1062– 1071.
<https://doi.org/10.46799/jsa.v3i8.462>
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber daya manusia Dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah provinsi banten. *Jurnal riset akuntansi terpadu*, 10(1).
- Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Sirait, A. A. S. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dan Faktor - Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Provinsi Jambi (Doctoral dissertation, Ekonomi Pembangunan).
- Widyaningsih, Y. E., Astuti, W., & Utami, K. S. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016 Serta Proyeksi Pada Tahun 2017 dan 2018. *EBBANK*, 9(1), 22-31.
- Wilson (2020). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Manajemen*, 2611-2615. (ISSN (P) : 2615 – 2584).